

PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN

Dennyza Syifa Nur arsa^{1*}, Vianda Putri Maulina², Fatih Abiyyu Mas'ud³,
Sulistiyowati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri
dennyzasyifa171@gmail.com

Masuk: Februari 2024

Penerimaan: Februari 2024

Publikasi: Maret 2024

ABSTRAK

Arisan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang guna mengumpulkan uang ataupun barang yang memiliki jumlah sama, Uang atau barang tersebut di undi untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkan terlebih dahulu. Arisan termasuk jenis transaksi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena telah membentuk perputaran uang atau barang yang bisa meringankan kebutuhan anggotanya..Mengingat dalam kegiatan arisan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama, tentunya setiap anggota menginginkan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Namun kita hidup tidak dapat terpisahkan oleh suatu masalah termasuk dalam kegiatan arisan ini. Jurnal ini dibuat dengan tujuan mengeksplorasi berbagai cara penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam arisan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang penelitian kepustakaannya didasarkan pada artikel-artikel penelitian dan jurnal-jurnal yang ada. Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mendokumentasikan buku, temuan penelitian, dan sumber informasi lain yang sesuai terkait dengan masalah atau tujuan penelitian Hasil menunjukkan bahwa sengketa arisan sering diselesaikan melalui mediasi informal yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau anggota yang dihormati. Pendekatan ini efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat dan meminimalkan dampak negatif terhadap hubungan antar anggota. Namun, sengketa yang lebih kompleks kadang memerlukan intervensi formal melalui lembaga hukum atau arbitrase.

Kata Kunci: Arisan; Sengketa; Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Arisan is an activity carried out by a group of people to collect money or goods of the same amount. The money or goods are drawn to find out who will get the arisan. Arisan is a type of transaction that is much sought after by the Indonesian people because it creates a circulation of money or goods that can alleviate the needs of its members. Considering that in arisan activities there is a group of people who have the same vision and mission, of course every member wants this activity to run smoothly. However, our lives cannot be separated by problems, including this social gathering activity. This journal was created with the aim of exploring various methods of dispute resolution applied in social gatherings. This research is a type of qualitative research whose library research is based on existing research articles and journals. Literary research is a form of research carried out by researchers by documenting books, research findings, and other appropriate sources of information related to the problem or research objectives. The results show that social gathering disputes are often resolved through

informal mediation led by respected community figures or members. This approach is effective in resolving disputes quickly and minimizing negative impacts on relationships between members. However, more complex disputes sometimes require formal intervention through legal institutions or arbitration.

Keywords: Arisan; Disputes; Disputes Resolutions.

A. PENDAHULUAN

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang tentunya akan memerlukan satu sama lain. Manusia akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lain. Dalam kehidupan sosialnya, manusia memiliki hubungan dengan manusia lainnya berupa keluarga, teman, sahabat, tetangga ataupun lainnya. Selain itu manusia akan hidup sebagai masyarakat yang berkelompok yang memiliki kesamaan visi, kepentingan, daerah asal ataupun lainnya. Dari beberapa kepentingan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial inilah yang akan membentuk suatu komunitas dalam masyarakat (Anugerah Dwi Ananda, 2018) .

Seiring dengan berkembangnya zaman membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Kebutuhan sendiri merupakan hal yang dibutuhkan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan primer dan sekunder berupa pangan, sandang, papan, Pendidikan dan kesehatan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya maka Masyarakat dapat menjadikan lembaga keuangan non formal salah satunya berupa arisan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan (Achmad Mujab Masykur & Novia Pramuditha Yusara, 2016) .

Arisan bersifat kontrak, meski seringkali para anggotanya melaksanakannya secara lisan tanpa kontrak fisik, namun perjanjian arisan pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban antar anggotanya serta antara anggota dan pengurus dalam operasional Arisan. Dengan demikian, ada anggota yang tidak menunaikan kewajiban membayar arisan, dapat digugat karena wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, namun bila akad hanya lisan maka tidak dapat dituntut. Itulah sebabnya kelompok kami tertarik pada cara menyelesaikan perselisihan mengenai pertemuan social (Malau et al., 2019).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang penelitian keputusannya didasarkan pada artikel-artikel penelitian dan jurnal-jurnal yang ada. Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mendokumentasikan

buku, temuan penelitian, dan sumber informasi lain yang sesuai terkait dengan masalah atau tujuan penelitian (Daniel, E., & Wasriah, 2009). Pendekatan penelitian sastra bertujuan untuk menyelidiki topik pembahasan tertentu yang penting bagi peneliti dalam bidang tertentu. Studi kasus ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengeksplorasi pertemuan sosial dalam perspektif Islam di Indonesia (Taufik Ghofar, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Arisan

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa yakni penghindaran, akomodasi, kompetisi, kompromi serta kerjasama (Thomas, 1976). Penghindaran adalah penanganan sengketa dengan mengabaikan atau menolak mengakui adanya konflik, sehingga hasil dari cara ini seringkali tidak menghasilkan banyak perubahan. Akomodasi merupakan upaya penyelesaian suatu permasalahan dengan memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan yang dianggap lebih disukai oleh salah satu pihak dibandingkan pihak lain, karena biasanya ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Persaingan memecahkan masalah dengan berjuang untuk melihat siapa yang lebih baik. Kompromi merupakan upaya yang disepakati bersama untuk mencari solusi terbaik agar kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menyelesaikan masalahnya. Mengingat masyarakat Indonesia masih menganut prinsip gotong royong dalam menghadapi lingkungan sosialnya, baik dalam bentuk pengabdian masyarakat maupun arisan, maka konflik-konflik kecil antar tetangga seringkali dapat diselesaikan tanpa campur tangan pihak luar dari masyarakat yang berkonflik (Fauziah, 2020).

Salah satu bentuk dari kegiatan yang sering dilakukan warga Indonesia yaitu arisan. Dalam tradisi arisan, sengketa atau konflik antara peserta arisan dapat timbul akibat berbagai sebab, seperti ketidakpuasan terhadap hasil undian, perbedaan pendapat dalam pengelolaan dana, atau adanya kecurangan dalam proses arisan. Penyelesaian sengketa ini menjadi penting agar tradisi arisan tetap berjalan lancar dan hubungan antarpeserta arisan tetap harmonis. Dalam makalah ini, akan dibahas beberapa metode penyelesaian sengketa dalam tradisi arisan yang dapat diterapkan oleh Masyarakat

2. Musyawarah dan Mediasi

Musyawarah merupakan salah satu cara tradisional yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam tradisi arisan. Para peserta arisan berkumpul untuk

mendiskusikan masalah yang timbul secara terbuka dan mencari solusi bersama-sama. Dalam proses musyawarah ini, mediator atau tokoh masyarakat yang dihormati seringkali turut berperan untuk membantu memediasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

3. Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak akibat sengketa, bukan hanya menyelesaikan konflik secara teknis. Para peserta arisan diajak untuk saling berbicara secara terbuka tentang perasaan dan kebutuhan mereka, serta mencari cara untuk memperbaiki hubungan di masa mendatang. Pendekatan ini menempatkan empati dan pemahaman sebagai kunci untuk membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan di antara peserta arisan.

4. Penyelesaian Melalui Lembaga Formal

Jika sengketa dalam tradisi arisan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau pendekatan restoratif, peserta arisan dapat memilih untuk menggunakan lembaga formal, seperti pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif (mediasi atau arbitrase), untuk menyelesaikan konflik mereka. Persidangan biasanya berlangsung di Pengadilan Negeri, yang memberikan maksimal tiga kali teguran tertulis sebelum persidangan dimulai. Jika, setelah menerima teguran tertulis, pelanggan berperilaku kooperatif dan tulus berpartisipasi dalam negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan tersebut tidak perlu diselesaikan di pengadilan (Sulistyowati, 2021). Meskipun langkah ini biasanya diambil sebagai langkah terakhir, keberadaan lembaga formal ini memberikan jaminan bahwa sengketa akan ditangani secara obyektif dan adil. Adapun Langkah-langkah penyelesaian sengketa arisan secara umum seperti berikut ini:

a. Identifikasi Masalah

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa adalah mengidentifikasi masalah atau perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik. Para peserta arisan perlu bersama-sama mengidentifikasi sumber masalah dengan jujur dan terbuka, serta mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami sengketa secara menyeluruh (Yusnil & Munadi, 2020).

b. Diskusi Terbuka

Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengadakan diskusi terbuka di antara para peserta arisan. Diskusi ini bertujuan untuk

mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat, menyampaikan kekhawatiran dan kepentingan masing-masing, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.(Rozikin & M. Rohma, 2018).

c. Musyawarah

Musyawarah merupakan cara tradisional yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam tradisi arisan. Para peserta arisan berkumpul untuk mendiskusikan masalah yang timbul secara terbuka dan mencari solusi bersama-sama. Dalam proses musyawarah ini, mediator atau tokoh masyarakat yang dihormati seringkali turut berperan untuk membantu memediasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

d. Kesepakatan Bersama

Setelah melalui proses musyawarah, tujuan akhirnya adalah mencapai kesepakatan bersama antara para peserta arisan. Kesepakatan ini haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua kalangan yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan setiap poin kesepakatan secara mendetail dan memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasilnya.

e. Implementasi dan Monitoring

Setelah kesepakatan dicapai, langkah terakhir adalah mengimplementasikan kesepakatan tersebut dan memonitor perkembangannya. Para peserta arisan perlu memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah disepakati, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sengketa tidak timbul kembali di masa mendatang

5. Prosedur Penyelesaian Sengketa Arisan

Arisan merupakan suatu transaksi yang tidak diatur secara jelas dalam al-Quran atau al-Hadits. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan kegiatan Arisan dapat dilakukan dan termasuk dalam hukum *muamalah*, hal ini diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarang kegiatan tersebut (Ridha, 2022).

Ali Mustofa Yakub dalam bukunya *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* menyebutkan bahwa arisan tidak diperbolehkan dalam Islam selama tidak merugikan pesertanya dan tidak ada sistem permainannya bahkan menjadi haram jika ada sesuai yang membuatnya haram (Yakub, 2007) Arisan bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak awal sangat erat

kaitannya dengan kehidupan perempuan, khususnya perempuan pedesaan (Abdullah & Varatisha Anjani, 2016).

Arisan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Temu sosial ini dapat dikatakan dilakukan dengan cara membuat grup, yang kemudian dilakukan kesepakatan untuk pengumpulan modal dalam anggaran yang disetujui pada waktu-waktu tertentu sesuai sifat pertemuan sosial tersebut (Malau, 2019).

Berdasarkan teori arisan tidak ada bedanya dengan arisan adat pada umumnya. Sedangkan yang menjadi kelompok pertemuan sosial ini adalah para pengusaha yang berkumpul secara sosial, anggota temu sosial, perbankan, serta *platform digital* (Budiarti, 2022). Seorang penyelenggara arisan bisa disebut juga sebagai pengambil arisan apabila ia membuat arisan serta diberi kepercayaan untuk menjalankan seluruh jalannya arisan. Anggota arisan adalah semua pihak yang saling berkomitmen dan menerima untuk memperlakukan arisan seperti anggota arisan yang mentransfer sebesar modal kepada pedagang arisan. Arisan tidak mengharuskan, peserta arisan tidak diharuskan mau mengidentifikasi satu sama lain. Dalam kegiatan ini para pihak tidak saling bertemu, sehingga para pelaku usaha arisan dan peserta arisan menggunakan bank sebagai penyalur transaksi dan penyimpan uang, dan semua pembayaran dilakukan lewat pengiriman bank. Berarti aktivitas arisan, media sosial berfungsi menjadi media bergabungnya antara kelompok rapat sehingga mudah menerima dan mengkomunikasikan informasi terkait rapat yang diselenggarakan.

Ditentukan maksud sebuah arisan antara kelompok mempunyai ikatan lembaga satu sama lain. Hubungan hukum mempunyai 3 faktor, antara lain hak atau kewajiban masing-masing pihak satu sama lain, ada benda-benda yang saling berkaitan dan diterapkan berdasarkan kewenangan serta tanggung jawab antara kelompok, dan ada ikatan antar para pihak. pemilik kewenangan yang berkaitan dengan benda dan kewajiban atau hubungan pemilik (Syarbaini, 2022)

Pertemuan sosial melalui internet tentunya menimbulkan kewenangan serta kewajiban bagi semua orang yang terlibat. Tugas para pengusaha Arisan adalah untuk menghimpun dana untuk mengatasi permasalahan serta perbedaan pendapat yang muncul pada aktivitas ini dan untuk menginformasikan kepada para pendiri mengenai permasalahan yang timbul selama kegiatan tersebut. Pelaku arisan berhak menerima uang arisan dari semua peserta arisan serta umumnya dibayar menurut pelayanannya (Atikah, 2022). Arisan

yaitu aktivitas yang memiliki risiko kepalsuan yang tinggi. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan oleh perbuatan tersebut harus mendapat perlindungan (Hanifa dan Hutabarat, 2020). Satjipto Raharjo menyatakan tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang menjadi korban kerugian akibat peristiwa dan memberikan kepastian hukum, supaya warga dapat memperoleh kewenangan setara dengan hak yang menjadi haknya (Cahyani & Hutabarat, 2023) Richard L. Abel memandang konflik dalam kaitannya dengan ketidakcocokan atau ketidakcocokan pihak-pihak terkait dengan apa yang bernilai (Anita, 2013)

Menurut Dean G Pruitt dan Jefferey Z, sengketa merupakan perbedaan ketidaksepakatan mengenai keinginan satu sama lain (*diversity of interest*), sehingga kepercayaan terhadap upaya pihak-pihak yang bertikai tidak tercapai secara kebetulan. Walaupun perselisihan dan pertikaian bisa dikerjakan dengan cara tenteram, tetapi dalam beberapa kasus sengketa dapat mengakibatkan keributan yang berkelanjutan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Untuk melindungi keinginan kedua belah anggota tanpa melebihi norma yang telah ditentukan, maka perlu dihindari tindakan adanya pengambilan kepemilikan hukum (*eigenrichting*). Jika antara anggota menganggap bahwa hak-hak mereka sudah dilanggar, mereka bisa memilih buat memeriksa metode perselisihan yang mereka yakini akan mengatasi perselisihan tersebut (Lathif Azharuddin & Habibaty, 2019).

Dengan prinsipnya kontrak antara anggota wajib dipenuhi atas sukarela maupun dengan kepercayaan, tetapi maksud prakteknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat (Sinaga, 2018). Pola penyelesaian sengketa arisan dapat dilakukan melalui jalur non litigasi diantaranya sebagai berikut:

Penyelesaian secara non litigasi merupakan perbedaan pendapat yang diselesaikan di luar pengadilan atau dengan membuat keputusan bebas. Sengketa sering digunakan dalam perkara ini, karena sulitnya menyelesaikan perselisihan dalam perkara hukum, karena mengingat kesepakatan hanya dibuat bersifat lisan dan antara pihak tidak suka memperumit masalah.(Dewi, 2022)

Segala sesuatu yang diperjanjikan adalah ketentuan semua antara anggota yang berkonflik. Menyelesaikan konflik dengan cara sidang, perundingan, mediasi, keterangan ahli, serta arbitrase melalui penyelesaian sengketa di luar hukum atau Non Litigasi, yaitu:

- a. Konsultasi adalah kegiatan “pribadi” antara pelanggan dan pembimbing, dimana pembimbing memberi layanan berupa pendapat klien serta

menawarkan jalan keluar yang dibutuhkan klien, dan persyaratan yang kebutuhan klien.

- b. Perundingan bermaksud untuk tercapainya kesepakatan berdasarkan kerjasama dan hidup berdampingan yang lebih harmonis dan kreatif. Hal ini untuk memastikan adanya perselisihan diselesaikan melalui negosiasi dan bukan melalui pengadilan melalui perundingan.
- c. Mediasi adalah suatu sistem penyelesaian perselisihan melalui perundingan dimana dicapai persetujuan antara anggota dengan menggunakan anggota ketiga sebagai mediator.
- d. Konsiliasi sebagai mediator, yaitu bertindak sebagai mediator atas persetujuan para pihak untuk mencari penyelesaian yang memuaskan bersama.
- e. Penilaian Ahli dalam hal teknis berupa pendapat spesialis, sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Arisan

Saat ini, arisan sedang marak dilakukan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi pesesrta arisan adalah mulai dari kalangan anak muda hingga ibu rumah tangga. Arisan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh orang yang berkelompok dengan cara mengumpulkan uang ataupun barang dengan jumlah yang telah di sepakati (Arief Budiono et al., 2022). Di saat anggota sudah memantapkan pilihan untuk bergabung di dalam forum arisan tersebut maka anggota itu juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, begitupun dengan owner arisan ia harus bertanggung jawab dalam mengelola uang yang telah terkumpul dari setiap anggota. Apabila dari anggota ataupun owner tidak memenuhi kewajibannya maka akan timbul wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanprestasi merupakan suatu kelalaian, ingkar janji, melanggar kewajiban di suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika adanya ketidakseuaian dalam pemenuhan kewajiban yang telah dutentukan sebelumnya antara kreditur dan debitur (Nurhadi Ahmad Juang et al., 2022). Menurut R.Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian yang berupa empat macam diantaranya:

- a. Tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Melaksanakan sesuatu yang telah di sepakati namun tidak tepat waktu.
- c. Melaksanakan sesuatu yang telah di perjanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

- d. Melaksanakan Tindakan yang menurut perjanjian tidak bisa dilakukan (Nashoka, 2023)

Terkait terjadinya wanprestasi seperti yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat mekanisme penyelesaian sengketa arisan. Mekanisme penanganan permasalahan arisan bisa dilaksanakan melalui metode berikut:

a. Negosiasi

Mekanisme penyelesaian melalui negosiasi dilakukan dengan cara melakukan perdamaian dan tidak melewati jalur hukum. Dalam konteks arisan, negosiasi dilakukan dengan cara owner arisan melakukan negosiasi bersama anggota yang bersengketa hingga anggota itu memenuhi kewajibannya, begitupun sebaliknya. Dalam penyelesaian sengketa arisan yang dilakukan melalui negosiasi, owner akan berusaha untuk mempelajari perspektif dan kepentingan setiap pihak yang bermasalah. Diantara mereka akan mencoba mencoba meraih kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan cara diskusi. Negosiasi sendiri dapat dilakukan melalui pertemuan secara langsung atau secara tidak langsung melalui email, WhatsApp, atau aplikasi lainnya. Negosiasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa arisan sangatlah penting dilakukan demi mewujudkan penyelesaian permasalahan dari pihak-pihak yang bersengketa secara efektif. Negosiasi dianggap efektif karena tidak perlu menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Hal ini bisa mempersingkat waktu, budget dan tenaga. Tidak hanya itu, melalui negosiasi dapat menjaga hubungan antara mereka yang bersengketa sehingga dapat mencairkan suasana dan mempertahankan kepercayaan antara mereka

b. Mediasi

Mekanisme penyelesaian sengketa arisan menggunakan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan melibatkan orang ketiga yang netral atau biasanya dijuluki dengan mediator. Dalam konteks arisan maka owner arisan melibatkan jasa mediator guna membantu menyelesaikan permasalahan antara anggota yang bermasalah dengan owner ataupun sebaliknya. Dalam mediasi arisan ini, mediator bertindak sebagai

pihak yang netral membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam mediasi diantaranya sebagai berikut:

1) Tahap pendahuluan

Yaitu menentukan siapa yang akan menjadi mediator, Menentukan siapa saja yang menghadiri dalam proses mediasi, menentukan waktu mediasi.

2) Sambutan Mediator

Menjelaskan tentang urutan kejadian, memberi keyakinan terhadap pihak yang masih ragu, memberikan penjelasan mengenai peran mediator kepada masing-masing pihak (Windy, 2023)

c. Konsiliasi

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yakni konsiliator. Konsiliator disini bersifat netral yang bertugas mengambil tindakan untuk menangani perselisihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bermasalah.. Konsiliator tidak memiliki hak dalam pengambilan Keputusan, namun berhak dalam mengajukan rekomendasi terhadap pihak yang bersengketa (Fitrotin Jamilah, 2014).

d. Arbitrase

Mekanisme penyelesaian sengketa arisan melalui jalur arbitrase dilakukan dengan cara menjadikan seorang arbiter pihak ketiga kepada siapa para pihak telah memberikan hak penuh untuk menengahi perselisihan melalui pertemuan sosial(Gusri Putra Dodi, 2022). Melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk mencapai keadilan dan keputusan yang efektif. Berikut adalah tahapan yang diterangkan dalam sumber yang diberikan:

1) Pengajuan Permohonan Arbitrase

Tahapan ini dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan harus memuat identitas kedudukan para pihak, argumen menggugat permasalahan ke arbitrase, dasar kontrak, pokok sengketa, barang bukti dan hal hal lain yang wajib dirangkum..

2) Penunjukan Arbiter

Pemohon juga harus mengikuti perjanjian arbitrase karena verifikasi dan pembayaran merupakan proses administratif. Pemilihan arbiter bebas, baik dalam maupun luar negeri, tergantung pada jenis sengketa, kompleksitas, bahasa dan preferensi klien dan/atau pengacara yang menasihati klien.

3) Pemilihan Arbiter

Sesudah beberapa tahapan selesai, proses akan dikirim lewat email. Selanjutnya dilayangkan surat, kemudian tergugat diberi waktu menjawab dan kewenangan menunjuk arbiter jika dipilih majelis. Dari situ selesailah pembentukan arbiter (komisi), termasuk penunjukan ketuanya.

4) Penyelesaian Sengketa

Pada tahapan ini, arbiter akan memfasilitasi perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Arbiter bertugas untuk mengumpulkan semua pihak yang terlibat, mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak, menjaga proses perundingan agar berlangsung kondusif, serta memberikan pendapat ataupun nasihat hukum. Pada prosesnya, seorang arbiter menyumbangkan peran penting dalam penyelesaian masalah yang berlaku. Saran, himbauan, anjuran dan juga nasihat hukum yang arbiter berikan akan sangat membantu agar kedua belah pihak bisa mendapatkan keadilan yang tepat sesuai dengan porsinya.

5) Keputusan Final

Keputusan perundingan juga memiliki kekuatan hukum yang sah seperti layaknya putusan pengadilan. Namun, meskipun demikian, mereka tidak berwenang untuk mencampuri keputusan final perundingan. Sebab untuk hasil akhir keputusan semuanya tetap menjadi hak istimewa dari kedua belah pihak yang terlibat sengketa dan tidak ada yang boleh ikut campur dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, tahapan penyelesaian sengketa arisan melalui jalur arbitrase melibatkan pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, pemilihan arbiter, penyelesaian sengketa, dan keputusan final. Proses ini dilakukan secara khusus oleh lembaga arbitrase dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah, dan keputusannya memiliki kekuatan hukum yang sah (Brandon David & Gunawan Djajaputra, 2023).

7. Perspektif Islam Mengenai Penyelesaian Sengketa Arisan

Dalam masalah mursalah, Istishlah adalah sebutan dari masalah mursalah yakni sesuatu yang baik menurut akal, sesuai dengan tujuan hukum syariat. Tetapi tidak ada hukum syariah yang mengatakan itu kurang baik. Seperti yang tertulis pada teori di atas, bahwa ada beberapa tujuan hukum yang dapat memfungsikan masalah mursalah. Diantaranya adalah adanya manfaat atau berupa kepentingan umum, menyelamatkan manusia dari keburukan dalam arti melindungi diri dari bahaya atau melakukan perbuatan yang dilarang seperti awalnya merasakan kesenangan tetapi berakhir merasakan dampak dari perbuatan itu. Dari apa yang peneliti lihat, arisan adalah salah satu kegiatan muamalah yang mana diperbolehkan asalkan tidak ada peserta arisan yang dirugikan. Meskipun diperbolehkan dalam bermuamalah kita harus memahami mengenai norma yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan memperhatikan riba. Jika dilihat, dalam pikiran manusia arisan adalah hal baik (untuk menjaga akal) tetapi tidak kita ketahui apakah menurut Allah Swt kegiatan ini adalah baik atau tidak. Karena tidak adanya larangan atau dalil khusus untuk mendukung hal ini. Namun sebagai makhluk sosial tentunya manusia hidup berdampingan dengan suatu masalah. Berikut merupakan ayat alqur'an dan hadist yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa arisan:

Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 45

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن

والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له (المائدة : 45)

Artinya: *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya"* (QS. Al- Maidah:45)

Untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan alternatif pertama, maka korban suatu tindak pidana tidak boleh serta merta melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan tersebut, namun eksekusinya harus dilakukan oleh lembaga/instansi terkait yaitu Negara/Pemerintah dalam hal ini harus dilakukan dilakukan melalui pengadilan. Dan pengadilan tidak dapat serta merta memutuskan seseorang telah melakukan tindak pidana terhadap orang lain dan melakukan qisas

terhadap orang tersebut. Selain itu, korban suatu tindak pidana juga tidak dapat langsung mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan kiso terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ada prosedur yang harus dijalani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن

عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان (البقرة : 178)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”*. (QS Al-Baqarah:178)

Sebaliknya bila penyelesaian sengketa dengan cara alternatif lain, maka korban dapat melakukannya sendiri, karena cukuplah korban tindak pidana berjanji pada dirinya sendiri atau pelaku bahwa ia telah memaafkan kesalahannya. / dari penjahat. Jadi pelaksanaannya cukup sederhana, bahkan sangat-sangat sederhana, tidak ada tindakan yang tidak perlu dilakukan, karena dapat dilaksanakan pada saat kejadian maupun pada saat terjadinya tindak pidana.

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

عن ابى هريرة رضى هلا عنه قال: قال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم: كل سالى

من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل

فى دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل

خطوة تمشيها الى الصالة صدقة وتميط الذى عن الطريق صدقة

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah saw bersabda: Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil dua orang yang bersengketa*

adalah sedekah, membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah sedekah, kata-kata yang baik adalah sedekah, tiap-tiap langkah untuk mengerjakan shalat (di mesjid) adalah sedekah dan menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungan. Setiap Tindakan kecil yang di lakukan dengan niat baik dapat menjadi bentuk sedekah yang di catat oleh Allah SWT.

D. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah diselidiki berbagai metode penyelesaian sengketa arisan yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat. Ditemukan bahwa penyelesaian sengketa arisan dapat dilakukan melalui pendekatan mediasi, arbitrase, atau melalui jalur hukum formal seperti pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan pendekatan yang paling disukai oleh pihak yang terlibat dalam sengketa arisan karena lebih cepat, lebih murah, dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berbicara secara terbuka. Namun demikian, untuk sengketa yang kompleks atau sulit diselesaikan, arbitrase atau jalur hukum formal mungkin diperlukan. Selain itu, diperlukan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam arisan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar di kemudian hari. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode penyelesaian sengketa arisan serta komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat merupakan kunci dalam mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.

REFERENSI

- Abdullah, & Varatisha Anjani. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1).
- Achmad Mujab Masykur, & Novia Pramuditha Yusara. (2016). Gambaran Perilaku Sosialita Cosmo Ladies Semarang (Sebuah Studi Kualitatif Deskriptif). *Jurnal Empati*, 05(04).
- Anita. (2013). *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase". Cet 1. . P. T. Alumni.*
- Anugerah Dwi Ananda. (2018). Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 02(01).

- Arief Budiono, Aristya Windiana Pamuncak, & Labib Muttaqin. (2022). *Praktik Profesional Hukum*. Muhammadiyah University Press.
- Brandon David, & Gunawan Djajaputra. (2023). Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Arisan Berbasis Online. *Unes Law Review*, 05(04).
- Cahyani, N. A., & Hutabarat, S. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku Usaha Arisan Online Yang Belum Pasti. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3).
- Dewi, N. P. N. S. (2022). Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5(3).
- Fauziah. (2020). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Arisan Online Dalam Instagram: Perspektif Hukum Perikatan*.
- Fitrotn Jamilah. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Medpress Digital.
- Gusri Putra Dodi. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenamedia Group.
- Lathif Azharuddin, & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1).
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, & Uton Utom. (2019). *Tinjauan Keabsahan Arisan Online oleh Sekelompok Mahasiswa dengan Perjanjian*.
- Nashoka, G. V. N. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Damera Press.
- Nurhadi Ahmad Juang, Muhammad Kevin Hidayat, & Syarifah Lisa Andriati. (2022). Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 07(01).
- Ridha, C. A. (2022). *Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Riba pada Praktik Arisan Online Menurun*.
- Rozikin, & M. Rohma. (2018). *Hukum Arisan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(2).
- Sulistyowati. (2021). Settlement Of Non-Performing Lending In Sharia Banking Through Kpknl Surabaya From The Perspective Of Islamic Law. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(2).
- Syarbaini, A. M. B. (2022). Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Taufik Ghofar. (2023). Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan?: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(2).
- Windy, B. M. I. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Penggelapan Dana Arisan Secara Mediasi (Studi Kasus Di Desa Batu Bertumpang). *Jurnal Legalitas*, 01(01).
- Yakub, A. M. (2007). *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet. 1*. Pustaka Firdaus).
- Yusnil, & Munadi. (2020). *Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus pada Arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh)*.